Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar

Jalan Pemasyarakatan 21162 081370137467

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar **Pencabutan bebas bersyarat**

No. SK:

Persyaratan

- 1. 1. Permohonan dari masyarakat untuk PB terhadao Klien Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran hukum
- 2. 2. Adanya dugaan pelangaraan yang dilakukan oleh klien yang dibuktikan dengan surat perintah penahanan dari kepolisian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. 1. Masyarakat mengajukan permintaan secara tertulis kepada PB di mana Klien Pemasyarakatan mendapatkan bimbingan
- 2. 2. Jika masyarakat mengajukan permohonan secara lisan, petugas pada Bapas membantu mengajukan permohonan untuk menarik PB
- 3. 3. Masyarakat meminta keterangan terkait dengan permintaannya dalam berita acara
- 4. 4. Permohonan dan keterangan dari masyarakat menjadi bahan sidang untuk mencabut pencabutan PB kepada Menteri Hukum dan HAM

Waktu Penyelesaian

0 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencabutan PB Klien Pemasyarakatan

Pengaduan Layanan

Lapor.go.id